



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AFDAL ZIKRI panggilan AFDAL;**
2. Tempat lahir : Naras;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 21 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Naras Hilir, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 11 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 11 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AFDAL ZIKRI Pgl AFDAL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AFDAL ZIKRI Pgl AFDAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang kontan sebanyak Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) handphone merk Oppo F9 warna biru kehitaman dengan kondom warna hitam;
- 1 (satu) buah Pena merk Data F-2 black warna hijau kuning;
- 4 (empat) potongan kertas bertuliskan angka togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **Afdal Zikri Pgl Afdal** pada Hari Minggu Tanggal 26 November 2023 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu tertentu pada bulan lain dalam Tahun 2023 bertempat disalah satu Kedai pada Desa Naras Hilir Kec Kec Pariaman Utara Kota Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang, memeriksa dan mengadili, Tanpa mendapat izin, mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak Umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu yang sama yang tersebut diatas bemula ketika Saksi Wilse Rinaldi Pgl Wilse Anggota Polsek Kota Pariaman mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku yang memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi jenis togel disalah satu kedai yaitu milik Saksi Iswandi Pgl Is. Selanjutnya dari informasi tersebut kemudian Saksi Dkk langsung menuju kekedai yang dimaksud dan saat sampai Saksi melihat Terdakwa sedang menulis angka-angka togel lalu Saksi pun menyuruh Terdakwa tersebut untuk menghentikan menulis angka togelnya. Selanjutnya Terdakwa diamankan beserta dengan 4 (empat) lembar kertas bertuliskan angka-angka pasangan togel beserta uang kontan sebesar Rp90.000.- (sembilan puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pun dibawa ke Polsek Pariaman untuk penyeledikan;

- Adapun tata cara Terdakwa dalam memberi kesempatan kepada khalayak Umum untuk bermain judi jenis Togel dilakukan ketika ada pemasang angka togel datang kepada Terdakwa lalu memberikan potongan kertas bertuliskan angka pasangan togelnya berserta dengan uang pasangannya. Selanjutnya setelah menerima angka pasang judi togel berserta dengan uang pasangannya kemudian Terdakwa meneruskan pasangan angka togel tersebut kepada Sdr Buyung (DPO) sebagai orang yang menampung angka pasangan togel melalui pesan Whatsapp dengan menggunakan HP milik terdakwa kepada Sdr Buyung (DPO) untuk dimasukkannya kedalam akun judi online miliknya. Selanjutnya setelah mengirimkan pasangan angka togel tersebut lalu Terdakwa pun menghapus pesan yang berisikan permainan judi togel tersebut;

- Bahwa untuk mengetahui putaran permainan judi online jenis togel sudah diundi dan melihat nomor siapa yang beruntung Terdakwa akan diberitahukan oleh Sdr Buyung (DPO). Selanjutnya jika ada pemain yang angka pasangannya yang menang setelah di undi maka pemain tersebut menjadi beruntung dan pemain tersebut mendapatkan hadiah berupa uang kontan dari Terdakwa yang terlebih dulu menggunakan uang pribadi Terdakwa atau menggunakan uang dari hasil penjualan angka togel sesuai hari putaran permainan togel yaitu pada Hari Senin, Selasa, Rabu Jumat Sabtu dan Minggu;

- Bahwa sesuai dengan hari putaran permainan togel tersebut selanjutnya Terdakwa akan merekap seluruh pasangan angka judi togel dan uang pasangan judi togel tersebut sekali seminggu dan setelah merakap angka pasangan dan menjumlahkan uang pasangan yang dilakukan setiap hari Minggunya kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Sdr Buyung (DPO) yang datang menjemput secara langsung. Selanjutnya dari seluruh uang hasil penjualan angka togel tersebut kemudian Sdr Buyung (DPO) mengurangi dan membayarkan uang kemenangan pemain yang menang;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id turut serta memberi kesempatan kepada khalayak

Umum untuk bermain judi pasangan angka-angka Togel Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari seluruh uang pasangan selama 7 (tujuh) Hari dari Sdr Buyung (DPO) dan selain itu Terdakwa juga akan mendapatkan keuntungan dari para pemasang yang menang dan perbuatan terdakwa yang turut bermain judi togel bersama dengan Sdr Buyung (DPO) tersebut dilakukan dengan segaja dan tanpa seizing dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **Afdal Zikri Pgl Afdal** pada Hari Minggu Tanggal 26 November 2023 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan lain dalam Tahun 2023 bertempat disalah satu Kedai pada Desa Naras Hilir Kec Kec Pariaman Utara Kota Pariaman atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang dan memeriksa mengadili yang tanpa hak, ikut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat yang tersebut diatas bemula ketika Saksi Wilse Rinaldi Pgl Wilse Anggota Polsek Kota Pariaman mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku yang memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi jenis togel disalah satu kedai yaitu milik Saksi Iswandi Pgl Is. Selanjutnya dari informasi tersebut kemudian Saksi Dkk langsung menuju kekedai yang dimaksud dan saat sampai Saksi melihat Terdakwa sedang menulis angka-angka togel lalu Saksi pun menyuruh Terdakwa tersebut untuk menghentikan menulis angka togelnya. Selanjutnya Terdakwa diamankan beserta dengan 4 (empat) lembar kertas bertuliskan angka-angka pasangan togel beserta uang kontan sebesar Rp90.000.- (Sembilan puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pun dibawa ke Polsek Pariaman untuk penyeledikan;
- Adapun tata cara Terdakwa dalam memberi kesempatan kepada khalayak Umum untuk bermain judi jenis Togel dilakukan ketika ada pemasang angka togel datang kepada Terdakwa lalu memberikan potongan kertas bertuliskan angka pasangan togelnya berserta dengan uang pasangannya. Selanjutnya setelah menerima angka pasang judi togel berserta dengan uang pasangannya kemudian Terdakwa meneruskan pasangan angka togel tersebut kepada Sdr Buyung (DPO) sebagai orang yang menampung angka pasangan togel melalui

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id menggunakan HP milik terdakwa kepada Sdr Buyung (DPO) untuk dimasukkannya kedalam akun judi online miliknya. Selanjutnya setelah mengirimkan pasangan angka togel tersebut lalu Terdakwa pun menghapus pesan yang berisikan permainan judi togel tersebut;

- Bahwa untuk mengetahui putaran permainan judi online jenis togel sudah diundi dan melihat nomor siapa yang beruntung Terdakwa akan diberitahukan oleh Sdr Buyung (DPO). Selanjutnya jika ada pemain yang angka pasangannya yang menang setelah diundi maka pemain tersebut menjadi beruntung dan pemain tersebut mendapatkan hadiah berupa uang kontan dari Terdakwa yang terlebih dulu menggunakan uang pribadi Terdakwa atau menggunakan uang dari hasil penjualan angka togel sesuai hari putaran permainan togel yaitu pada Hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa sesuai dengan hari putaran permainan togel tersebut selanjutnya Terdakwa akan merekap seluruh pasangan angka judi togel dan uang pasangan judi togel tersebut sekali seminggu dan setelah merakap angka pasangan dan menjumlahkan uang pasangan yang dilakukan setiap hari Minggunya kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Sdr Buyung (DPO) yang datang menjemput secara langsung. Selanjutnya dari seluruh uang hasil penjualan angka togel tersebut kemudian Sdr Buyung (DPO) mengurangi dan membayarkan uang kemenangan pemain yang menang;
- Bahwa Terdakwa turut serta memberi kesempatan kepada khalayak Umum untuk bermain judi pasangan angka-angka Togel Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari seluruh uang pasangan selama 7 (tujuh) Hari dari Sdr Buyung (DPO) dan selain itu Terdakwa juga akan mendapatkan keuntungan dari para pemasang yang menang dan perbuatan terdakwa yang turut bermain judi togel bersama dengan Sdr Buyung (DPO);
- Bahwa Terdakwa selain turut memberi kesempatan kepada khalayak Umum untuk bermain judi pasangan angka-angka Togel tersebut Terdakwa juga ikut bermain dengan memasang angka togel (togel) miliknya untuk mendapat untung sesuai dengan Putaran permainan judi togel dan Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut di warung minuman yang selalu dikunjungi oleh masyarakat umum;

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 35/Pid.B/2024/PN Pmn

Saksi Wilse Panggilan Wilse, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu kenapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini adalah karena Terdakwa telah tertangkap tangan melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di warung milik kakak Terdakwa di Desa Naras Hilir, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman;
- Benar pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, saat itu Terdakwa sedang menyalin atau sedang merekap angka-angka togel dari pembeli;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk menghentikan kegiatan Terdakwa menulis angka-angka togel dari pembeli tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) lembar kertas bertuliskan angka-angka pasangan togel berserta uang kontan sebesar Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Pariaman untuk penyelidikan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) lembar kertas bertuliskan angka-angka togel tersebut adalah angka-angka pasangan togel orang lain yang memasang dan rencananya akan Terdakwa diteruskan kepada Buyung (DPO) sebagai orang yang menampung seluruh pesanan angka-angka pasangan togel dari Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk melakukan permainan judi Togel tersebut adalah pada saat ada pemasang angka-angka togel yang datang menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan potongan kertas bertuliskan angka-angka pasangan togel tersebut disertai dengan uang taruhannya, setelah menerima angka-angka pasangan togel tersebut serta uang taruhan tersebut kemudian Terdakwa meneruskannya kepada Buyung (DPO) seluruh pesanan angka-angka pasangan togel dari Terdakwa melalui pesan whatsapp dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, dan setelah mengirimkan pesanan angka-angka pasangan togel tersebut lalu Terdakwa menghapus pesan yang berisikan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa untuk mengetahui putaran permainan judi online jenis togel sudah diundi dan melihat nomor siapa yang beruntung, Terdakwa akan diberitahu Buyung (DPO);
- Bahwa jika ada pemain yang angka pasangannya yang menang, maka hadiah berupa uang kontan akan diberikan oleh Terdakwa dengan menggunakan uang pribadi terlebih dulu atau menggunakan uang dari hasil

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pnkmahkamahagung.go.id sesuai hari putaran permainan togel yang lain yaitu pada

hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu dan Minggu;

- Bahwa Terdakwa akan merekap seluruh pasangan angka judi togel berserta uang pasangan judi togel tersebut dilakukan sekali seminggu yaitu pada saat hari Minggu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa baru selesai menyetorkan seluruh uang pasangan togelnya;
- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan seluruh uang pasangan togel kepada Buyung (DPO) tersebut adalah Buyung (DPO) datang menjemput secara langsung, kemudian Buyung (DPO) mengurangi dan membayarkan uang kemenangan dari pemain yang menang;
- Benar Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari Buyung (DPO) sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total penjualan uang pasangan judi togel selama 7 (tujuh) hari permainan, selain itu Terdakwa juga akan mendapatkan keuntungan dari para pemasang yang beruntung;
- Bahwa uang sejumlah Rp90.000.- (sembilan puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah uang pasangan togel dari orang lain yang memasang kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa handphone merk Oppo F9 warna biru kehitaman dengan kondom warna hitam adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk meneruskan angka pasangan togel kepada Buyung (DPO), sedangkan kertas betuliskan angka pasangan togel tersebut adalah angka pasangan togel dari pemasang atau pembeli togel yang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi ke-1 (satu) tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Apriadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu kenapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini adalah karena Terdakwa telah tertangkap tangan melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di warung milik kakak Terdakwa di Desa Naras Hilir, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman;
- Benar pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, saat itu Terdakwa sedang menyalin atau sedang merekap angka-angka togel dari pembeli;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menulis angka-angka togel dari pembeli tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) lembar kertas bertuliskan angka-angka pasangan togel berserta uang kontan sebesar Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Pariaman untuk penyelidikan;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) lembar kertas bertuliskan angka-angka togel tersebut adalah angka-angka pasangan togel orang lain yang memasang dan rencananya akan Terdakwa diteruskan kepada Buyung (DPO) sebagai orang yang menampung seluruh pesanan angka-angka pasangan togel dari Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk melakukan permainan judi Togel tersebut adalah pada saat ada pemasang angka-angka togel yang datang menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan potongan kertas bertuliskan angka-angka pasangan togel tersebut disertai dengan uang taruhannya, setelah menerima angka-angka pasangan togel tersebut serta uang taruhan tersebut kemudian Terdakwa meneruskannya kepada Buyung (DPO) seluruh pesanan angka-angka pasangan togel dari Terdakwa melalui pesan whatsapp dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, dan setelah mengirimkan pesanan angka-angka pasangan togel tersebut lalu Terdakwa menghapus pesan yang berisikan permainan judi togel tersebut;

- Bahwa untuk mengetahui putaran permainan judi online jenis togel sudah diundi dan melihat nomor siapa yang beruntung, Terdakwa akan diberitahu Buyung (DPO);

- Bahwa jika ada pemain yang angka pasangannya yang menang, maka hadiah berupa uang kontan akan diberikan oleh Terdakwa dengan menggunakan uang pribadi terlebih dulu atau menggunakan uang dari hasil penjualan angka togel sesuai hari putaran permainan togel yang lain yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu dan Minggu;

- Bahwa Terdakwa akan merekap seluruh pasangan angka judi togel berserta uang pasangan judi togel tersebut dilakukan sekali seminggu yaitu pada saat hari Minggu;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa baru selesai menyetorkan seluruh uang pasangan togelnya;

- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan seluruh uang pasangan togel kepada Buyung (DPO) tersebut adalah Buyung (DPO) datang menjemput secara langsung, kemudian Buyung (DPO) mengurangi dan membayarkan uang kemenangan dari pemain yang menang;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan mendapatkan keuntungan dari Buyung (DPO) sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total penjualan uang pasangan judi togel selama 7 (tujuh) hari permainan, selain itu Terdakwa juga akan mendapatkan keuntungan dari para pemasang yang beruntung;

- Bahwa uang sejumlah Rp90.000.- (sembilan puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah uang pasangan togel dari orang lain yang memasang kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa handphone merk Oppo F9 warna biru kehitaman dengan kondom warna hitam adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk meneruskan angka pasangan togel kepada Buyung (DPO), sedangkan kertas betuliskan angka pasangan togel tersebut adalah angka pasangan togel dari pemasang atau pembeli togel yang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi ke-2 (dua) tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Iswandi panggilan Is, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu kenapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini adalah karena Terdakwa telah tertangkap tangan melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di warung milik Saksi di Desa Naras Hilir, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota polisi tersebut saat itu Terdakwa sedang duduk;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa ada menjual angka-angka pasangan judi Togel;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa menyetorkann uang pasangan judi togel tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp90.000.- (sembilan puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah uang pasangan togel dari orang lain yang memasang kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa handphone merk Oppo F9 warna biru kehitaman dengan kondom warna hitam adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk meneruskan angka pasangan togel kepada Buyung (DPO), sedangkan kertas betuliskan angka pasangan togel tersebut adalah

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari pemasang atau pembeli togel yang diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi ke-3 (tiga) tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini adalah karena Terdakwa telah tertangkap tangan melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di warung milik Saksi di Desa Naras Hilir, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman;
- Bahwa cara Terdakwa memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk melakukan permainan judi Togel tersebut adalah pada saat ada pemasang angka-angka togel yang datang menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan potongan kertas bertuliskan angka-angka pasangan togel tersebut disertai dengan uang taruhannya, setelah menerima angka-angka pasangan togel tersebut serta uang taruhan tersebut kemudian Terdakwa meneruskannya kepada Buyung (DPO) seluruh pesanan angka-angka pasangan togel dari Terdakwa melalui pesan whatsapp dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, dan setelah mengirimkan pesanan angka-angka pasangan togel tersebut lalu Terdakwa menghapus pesan yang berisikan bermain judi togel tersebut;
- Bahwa untuk mengetahui putaran permainan judi online jenis togel sudah diundi dan melihat nomor siapa yang beruntung, Terdakwa akan diberitahu Buyung (DPO);
- Bahwa jika ada pemain yang angka pasangannya yang menang, maka hadiah berupa uang kontan akan diberikan oleh Terdakwa dengan menggunakan uang pribadi terlebih dulu atau menggunakan uang dari hasil penjualan angka togel sesuai hari putaran permainan togel yang lain yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa akan merekap seluruh pasangan angka judi togel berserta uang pasangan judi togel tersebut dilakukan sekali seminggu yaitu pada saat hari Minggu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa baru selesai menyetorkan seluruh uang pasangan togelnya;
- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan seluruh uang pasangan togel kepada Buyung (DPO) tersebut adalah Buyung (DPO) datang menjemput secara

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan menguraikan Buyung (DPO) mengurangi dan membayarkan uang

kemenangan dari pemain yang menang;

- Bahwa rata-rata hasil penjualan angka togel Terdakwa perharinya sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh rebut tupiah), dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari;
- Benar Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari Buyung (DPO) sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total penjualan uang pasangan judi togel selama 7 (tujuh) hari permainan, selain itu Terdakwa juga akan mendapatkan keuntungan dari para pemasang yang beruntung;
- Bahwa uang sejumlah Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah uang pasangan togel dari orang lain yang memasang kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa handphone merk Oppo F9 warna biru kehitaman dengan kondom warna hitam adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk meneruskan angka pasangan togel kepada Buyung (DPO), sedangkan kertas betuliskan angka pasangan togel tersebut adalah angka pasangan togel dari pemasang atau pembeli togel yang diserahkan kepada Terdakwa;
- Benar Terdakwa menjual angka pasangan judi togel tersebut telah Terdakwa akukan selama 2 (dua) tahun lebih lamanya;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang kontan sebanyak Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) handphone merk Oppo F9 warna biru kehitaman dengan kondom warna hitam;
- 1 (satu) buah Pena merk Data F-2 black warna hijau kuning;
- 4 (empat) potongan kertas bertuliskan angka togel;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik Terdakwa serta Saksi-saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHAP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di warung milik Saksi di Desa Naras Hilir, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, karena Terdakwa telah tertangkap tangan melakukan permainan judi jenis togel;

- Bahwa cara Terdakwa memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk melakukan permainan judi Togel tersebut adalah pada saat ada pemasang angka-angka togel yang datang menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan potongan kertas bertuliskan angka-angka pasangan togel tersebut disertai dengan uang taruhannya, setelah menerima angka-angka pasangan togel tersebut serta uang taruhan tersebut kemudian Terdakwa meneruskannya kepada Buyung (DPO) seluruh pesanan angka-angka pasangan togel dari Terdakwa melalui pesan whatsapp dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, dan setelah mengirimkan pesanan angka-angka pasangan togel tersebut lalu Terdakwa menghapus pesan yang berisikan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa untuk mengetahui putaran permainan judi online jenis togel sudah diundi dan melihat nomor siapa yang beruntung, Terdakwa akan diberitahu Buyung (DPO);
- Bahwa jika ada pemain yang angka pasangannya yang menang, maka hadiah berupa uang kontan akan diberikan oleh Terdakwa dengan menggunakan uang pribadi terlebih dulu atau menggunakan uang dari hasil penjualan angka togel sesuai hari putaran permainan togel yang lain yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa akan merekap seluruh pasangan angka judi togel berserta uang pasangan judi togel tersebut dilakukan sekali seminggu yaitu pada saat hari Minggu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa baru selesai menyetorkan seluruh uang pasangan togelnya;
- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan seluruh uang pasangan togel kepada Buyung (DPO) tersebut adalah Buyung (DPO) datang menjemput secara langsung, kemudian Buyung (DPO) mengurangi dan membayarkan uang kemenangan dari pemain yang menang;
- Bahwa rata-rata hasil penjualan angka togel Terdakwa perharinya sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh rebut tupiah), dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari Buyung (DPO) sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total penjualan uang pasangan judi togel selama 7 (tujuh) hari permainan, selain itu Terdakwa juga akan mendapatkan keuntungan dari para pemasang yang beruntung;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa barang siapa menjual Rp90.000.- (sembilan puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah uang pasangan togel dari orang lain yang memasang kepada Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa handphone merk Oppo F9 warna biru kehitaman dengan kondom warna hitam adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk meneruskan angka pasangan togel kepada Buyung (DPO), sedangkan kertas betuliskan angka pasangan togel tersebut adalah angka pasangan togel dari pemasang atau pembeli togel yang diserahkan kepada Terdakwa;
- Benar Terdakwa menjual angka pasangan judi togel tersebut telah Terdakwa akukan selama 2 (dua) tahun lebih lamanya;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR. Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia yakni Terdakwa Afdal Zikri panggilan Afdal, dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-09/PARIA-03/01/2024, tanggal 06 Februari 2024, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*), yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan juga ditinjau dari segi usia Terdakwa sudah dikategorikan sebagai dewasa;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan dibacakan, sehingga Terdakwa dapat dikatakan adalah orang yang mampu bertanggung jawab terhadap semua perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *barang siapa* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

- Ad. 2. Unsur dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di warung milik Saksi di Desa Naras Hilir, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, karena Terdakwa telah tertangkap tangan melakukan permainan judi jenis togel;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk melakukan permainan judi Togel tersebut adalah pada saat ada pemasang angka-angka togel yang datang menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan potongan kertas bertuliskan angka-angka pasangan togel tersebut disertai dengan uang taruhannya, setelah menerima angka-angka pasangan togel tersebut serta uang taruhan tersebut kemudian Terdakwa meneruskannya kepada Buyung (DPO) seluruh pesanan angka-angka pasangan togel dari Terdakwa melalui pesan whatsapp dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, dan setelah mengirimkan pesanan angka-angka pasangan togel tersebut lalu Terdakwa menghapus pesan yang berisikan permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui putaran permainan judi online jenis togel sudah diundi dan melihat nomor siapa yang beruntung, Terdakwa akan diberitahu Buyung (DPO);

Menimbang, bahwa jika ada pemain yang angka pasangannya yang menang, maka hadiah berupa uang kontan akan diberikan oleh Terdakwa dengan menggunakan uang pribadi terlebih dulu atau menggunakan uang dari hasil penjualan angka togel sesuai hari putaran permainan togel yang lain yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu dan Minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan merekap seluruh pasangan angka judi togel berserta uang pasangan judi togel tersebut dilakukan sekali seminggu yaitu pada saat hari Minggu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa baru selesai menyetorkan seluruh uang pasangan togelnya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menyerahkan seluruh uang pasangan togel kepada Buyung (DPO) tersebut adalah Buyung (DPO) datang menjemput secara langsung, kemudian Buyung (DPO) mengurangi dan membayarkan uang kemenangan dari pemain yang menang;

Menimbang, bahwa rata-rata hasil penjualan angka togel Terdakwa perharinya sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh rebut rupiah), dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari Buyung (DPO) sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total penjualan uang pasangan judi togel selama 7 (tujuh) hari permainan, selain itu Terdakwa juga akan mendapatkan keuntungan dari para pemasang yang beruntung;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pasangan togel dari orang lain yang memasang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa handphone merk Oppo F9 warna biru kehitaman dengan kondom warna hitam adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk meneruskan angka pasangan togel kepada Buyung (DPO), sedangkan kertas betuliskan angka pasangan togel tersebut adalah angka pasangan togel dari pemasang atau pembeli togel yang diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual angka pasangan judi togel tersebut telah Terdakwa akukan selama 2 (dua) tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *dengan tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaan pada pokoknya mengakui semua perbuatannya dan mohon keringanan hukuman. Atas pembelaan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar pembelaan dari Terdakwa dihubungkan dengan uraian pertimbangan unsur-unsur diatas maka oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dan terbukti bersalah akan dihukum setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang kontan sebanyak Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), telah nyata di persidangan adalah barang yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap dan merupakan alat pendukung serta hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut di atas masih bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Oppo F9 warna biru kehitaman dengan kondom warna hitam, 1 (satu) buah Pena merk Data F-2 black warna hijau kuning dan 4 (empat) potongan kertas bertuliskan angka togel, telah nyata di persidangan merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam rangka memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung di dalam keluarga Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terhadap Terdakwa Afdal Zikri panggilan Afdal tersebut di atas telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. Uang kontan sebanyak Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - 5.2. 1 (satu) handphone merk Oppo F9 warna biru kehitaman dengan kondom warna hitam;
 - 5.3. 1 (satu) buah Pena merk Data F-2 black warna hijau kuning;
 - 5.4. 4 (empat) potongan kertas bertuliskan angka togel;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh kami Dewi Yanti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Evasri Kurniati, S.H., sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, dihadiri Tengku Ismail, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofianita, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Evasri Kurniati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)